



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBI SAPUTRA BIN JALIN PANGGILAN FEBI;**
2. Tempat lahir : Abai Siat;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Baru, Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febi Saputra bin Jalin panggilan Febi ditangkap tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Febi Saputra bin Jalin panggilan Febi ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI SAPUTRA BIN JALIN PGL.FEBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya
- 2) 1 (satu) lembar faktur surat emas toko HAFIZA

Dikembalikan kepada saksi ZALMI

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan no rangka: MH1JFR11XFK092207 dan no mesin : JFR1E1089526
- 4) 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama SUMPINO.
- 5) 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SUMPINO

Dikembalikan kepada saksi REVI DOSKI

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 46/DMSY/Eoh.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FEBI SAPUTRA BIN JALIN PGL.FEBI bersama PARJOK (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan PARJOK (DPO) di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat dan saat itu PARJOK (DPO) mengendarai sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi, kemudian PARJOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar Sungai Rumbai, dan PARJOK (DPO) mengatur strateginya dengan menyuruh Terdakwa untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan PARJOK (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) berangkat ke pasar Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor honda beat tersebut, dan sekira pukul 08. 30 Wib Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) sampai di pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya dan saat itu Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) lewat di depan toko emas HAFIZA dan melihat suasana di toko tersebut sepi, sehingga Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) memutuskan untuk mengambil emas di toko tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura pura membeli emas, sedangkan PARJOK (DPO) menunggu di atas sepeda motor di jalan depan toko tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZALMI selaku pemilik toko apakah ada kalung emas seberat 5 (lima ) emas, dan saksi ZALMI mengatakan bahwa yang ada hanya gelang seberat 5 ( lima ) emas, kemudian saksi ZALMI mengeluarkan gelang emas tersebut dari etalas toko dan diperlihatkan kepada Terdakwa. Setelah gelang emas tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung melarikan gelang emas tersebut ke arah PARJOK (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan saat itu sepeda motor yang dibawa oleh PARJOK (DPO) tersebut tidak bisa hidup mesinnya. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang gelang emas yang Terdakwa bawa tersebut tidak jauh dari sepeda motor, dan PARJOK (DPO) menjatuhkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama PARJO (DPO) melarikan diri dengan berlari namun saat itu orang di sekitar pasar tersebut cukup ramai sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh saksi ZALMI bersama warga sekitar, dan setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuang gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut ditemukan kembali, Kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Rumbai

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ZALMI untuk mengambil gelang emas milik saksi ZALMI tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil gelang emas tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya dibagi dua dengan PARJOK (DPO) untuk biaya hidup sehari-hari .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZALMI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.500.000,- (sepuluh Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa FEBI SAPUTRA BIN JALIN PGL.FEBI pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tengah Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan PARJOK (DPO) di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat dan saat itu PARJOK (DPO) mengendarai sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi, kemudian PARJOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rumbai, dan PARJOK (DPO) mengatur strateginya dengan menyuruh Terdakwa untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan PARJOK (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) berangkat ke pasar Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor honda beat tersebut, dan sekira pukul 08. 30 Wib Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) sampai di pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tengah Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya dan saat itu Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) lewat di depan toko emas HAFIZA dan melihat suasana di toko tersebut sepi, sehingga Terdakwa bersama dengan PARJOK (DPO) memutuskan untuk mengambil emas di toko tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura pura membeli emas, sedangkan PARJOK (DPO) menunggu di atas sepeda motor di jalan depan toko tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZALMI selaku pemilik toko apakah ada kalung emas seberat 5 (lima ) emas, dan saksi ZALMI mengatakan bahwa yang ada hanya gelang seberat 5 ( lima ) emas, kemudian saksi ZALMI mengeluarkan gelang emas tersebut dari etalas toko dan diperlihatkan kepada Terdakwa. Setelah gelang emas tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung melarikan gelang emas tersebut ke arah PARJOK (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, dan saat itu sepeda motor yang dibawa oleh PARJOK (DPO) tersebut tidak bisa hidup mesinnya. Kemudian Terdakwa membuang gelang emas yang Terdakwa bawa tersebut tidak jauh dari sepeda motor, dan PARJOK (DPO) menjatuhkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama PARJO (DPO) melarikan diri dengan berlari namun saat itu orang di sekitar pasar tersebut cukup ramai sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh saksi ZALMI bersama warga sekitar, dan setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membuang gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut ditemukan kembali, Kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Rumbai.

- Bahwa Terdakwa datang ke toko emas milik saksi ZALMI dengan berpura-pura sebagai pembeli supaya saksi ZALMI menyerahkan emas yang Terdakwa minta. Dan setelah emas tersebut berada di tangan terdakwa kemudian emas tersebut Terdakwa bawa kabur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ZALMI untuk membawa kabur gelang emas milik saksi ZALMI tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur gelang emas tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZALMI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.500.000,- (sepuluh Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zalmi panggilan Zalmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di toko emas HAFIZA, Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Parjok (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah gelang emas yang berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya;
- Bahwa dari gelang emas yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib datang Terdakwa ke toko emas milik Saksi dengan berpura pura hendak membeli kalung emas, dan saat itu Terdakwa tersebut menanyakan kepada Saksi apakah ada kalung emas seberat 5 (lima) emas, dan saksi katakan bahwa tidak ada kalung seberat lima emas dan Saksi katakan bahwa hanya ada gelang emas seberat lima emas, kemudian Saksi mengambil gelang emas tersebut dari etalase toko dan Saksilihatkan kepada terdakwa dengan cara meletakkan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil gelang emas dan melarikan diri kearah jalan depan toko Saksi, dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa ternyata di jalan tersebut sudah ada seorang temannya yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi berusaha mengejar tersebut sambil meneriakkan maling dan dikarenakan saat itu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan temannya tersebut tidak bisa hidup mesinnya sehingga mereka berdua panik dan menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha untuk lari namun saat itu Saksi bersama warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menunjukkan gelang emas milik Saksi tersebut sudah di buang tidak jauh dari toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan no rangka: MH1JFR11XFK092207 dan no mesin: JFR1E1089526, yang dipergunakan untuk alat pergi melakukan mengambil emas dan juga dipergunakan untuk alat melarikan diri;
- Bahwa berat gelang emas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seberat 5 (lima) emas;
- Bahwa hitungan 1 (satu) emas tersebut beratnya adalah 2,5 (dua koma lima) gram, maka berat gelang yang dibawa kabur oleh Terdakwa saat itu adalah 2,5 (dua belas koma lima) gram kali 5 (lima) dengan jumlah 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa harga gelang emas tersebut saat kejadian adalah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli emas, kemudian mengambil dan membawa kabur emas tersebut, peran Parjok (DPO) adalah sebagai orang yang melihat situasi dengan menunggu diatas sepeda motor dan siap siaga melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa atau mengambil gelang emas dari toko Saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mildawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di toko emas HAFIZA, Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Parjok (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah gelang emas yang berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya;
- Bahwa dari gelang emas yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi baru pulang belanja di pasar menuju toko emas HAFIZA milik Saksi, kemudian Saksi melihat sudah ada keramaian dekat toko emas tersebut, setelah bertanya baru Saksi tau kalau ada pencurian di toko emas milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi melihat bahwa Terdakwa dibawa oleh suami dan warga sekitar ke kantor polisi, kemudian Saksi juga pergi ke kantor polisi;
- Bahwa dari cerita suami Saksi yaitu saksi Zalmi kepada Saksi bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kalung emas dengan berat 5 (lima) emas, dan lalu saksi Zalmi mengatakan bahwa kalung tidak ada yang berat 5 (lima) emas tapi kalau gelang ada yang berat 5 (lima) emas, kemudian saksi Fahmi mengeluarkan gelang emas tersebut dan meletakkannya di atas etalase di depan saksi Zalmi yang berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil gelang tersebut dan membawanya kabur dan ternyata di depan toko sudah ada teman Terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, lalu karena sepeda motonya tidak hidup Terdakwa membuang gelang emas tersebut ke depan toko sepatu dekat toko emas Saksi, lalu Terdakwa melarikan diri ke gang pasar Sungai Rumbai tersebut dan temannya juga melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan no rangka: MH1JFR11XFK092207 dan no mesin: JFR1E1089526, yang dipergunakan untuk alat pergi melakukan mengambil emas dan juga dipergunakan untuk alat melarikan diri;
- Bahwa berat gelang emas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seberat 5 (lima) emas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitungan 1 (satu) emas tersebut beratnya adalah 2,5 (dua koma lima) gram, maka berat gelang yang dibawa kabur oleh Terdakwa saat itu adalah 2,5 (dua belas koma lima) gram kali 5 (lima) dengan jumlah 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa harga gelang emas tersebut saat kejadian adalah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa atau mengambil gelang emas dari toko Saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Revi Doski panggilan Revi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di toko emas HAFIZA, Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Parjok (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah viral di media sosial facebook tentang penangkapan pelaku pencurian emas di Pasar Sungai Rumbai dan Saksi mengetahui pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi langsung pergi ke kantor Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi hanya kenal dengan Parjok (DPO), yang mana Parjok (DPO) tersebut merupakan teman Saksi, dan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Parjok (DPO) pada saat melakukan pencurian emas tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada pada hari senin 17 April 2023 Saksi tidur di rumah teman Saksi di Sungai Rumbai yang saat itu juga ada Bejo alias Parjok (DPO). Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 06.30 Wib Parjok (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi dengan tujuan hendak pergi mencari THR, kemudian karena Saksi kenal dan berteman dengan Parjok (DPO) tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi, dan setelah Parjok (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui kemana Parjok (DPO) membawanya dan bersama siapa Parjok (DPO) tersebut pergi;

- Bahwa Sepeda motor Saksi yang dipinjamkan kepada Parjok (DPO) adalah merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan no rangka :MH1JFR11XFK092207 dan no mesin : JFR1E1089526;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, dan alasan Parjok (DPO) kepada Saksi saat itu adalah untuk pergi mencari THR;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat surat sepeda motor merk honda beat tersebut, yang mana sepeda motor tersebut STNK dan BPKB nya ada pada saksi dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Sumpino yang merupakan kakak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa mengambil gelang emas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa datang ke toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi dengan berpura pura hendak membeli kalung emas, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Zalmi panggilan Zalmi "apakah ada kalung emas seberat 5 (lima) emas?", dan saksi Zalmi panggilan Zalmi menjawab "tidak ada kalung seberat lima emas" dan saksi Zalmi panggilan Zalmi katakan "hanya ada gelang emas seberat lima emas", kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi mengambil gelang emas tersebut dari etalase toko dan saksi Zalmi panggilan Zalmi memperlihatkan kepada Terdakwa dengan cara meletakkan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil gelang emas dan melarikan diri kearah jalan depan toko saksi Zalmi panggilan Zalmi, dan saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi baru mengetahui bahwa ternyata di jalan tersebut sudah ada saudara Parjok (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi berusaha mengejar Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) sambil meneriakkan maling, pada saat itu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) tersebut tidak bisa hidup mesinnya sehingga Terdakwa panik dan membuang gelang emas yang sudah sempat Terdakwa ambil ke jalan dekat toko emas, serta menjatuhkan sepeda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan berusaha melarikan diri namun saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi bersama warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Parjok (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menunjukkan gelang emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

- Bahwa ide untuk mengambil gelang emas tersebut timbul pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Parjok (DPO) dan saat itu saudara Parjok (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar Sungai Rumbai, dan saudara Parjok (DPO) mengatakan Terdakwa di suruh untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan saudara Parjok (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, karena ajakan saudara Parjok (DPO) tersebutlah timbul niat Terdakwa untuk ikut mengambil emas tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli perhiasan emas dan kemudian mengambil dan membawa lari perhiasan emas tersebut, sedangkan saudara Parjok (DPO) berperan sebagai orang yang menunggu di atas sepeda motor untuk melihat situasi dan juga berperan sebagai orang yang siap siaga untuk kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Parjok (DPO) mengambil gelang emas di toko emas HAFIZA tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali emas tersebut dan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Parjok (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFR11XFK092207 dan nomor mesin: JFR1E1089526, milik saksi Revi Doski yang dipinjam oleh saudara Parjok (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi untuk mengambil gelang emas di toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar faktur surat emas toko Hafiza;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor;
4. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Sumpino;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Sumpino;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Zalmi panggilan Zalmi telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa datang ke toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi dengan berpura pura hendak membeli kalung emas, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Zalmi panggilan Zalmi “*apakah ada kalung emas seberat 5 (lima) emas?*”, dan saksi Zalmi panggilan Zalmi menjawab “*tidak ada kalung seberat lima emas*” dan saksi Zalmi panggilan Zalmi katakan “*hanya ada gelang emas seberat lima emas*”, kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi mengambil gelang emas tersebut dari etalase toko dan saksi Zalmi panggilan Zalmi memperlihatkan kepada Terdakwa dengan cara meletakkan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil gelang emas dan melarikan diri kearah jalan depan toko saksi Zalmi panggilan Zalmi, dan saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi baru mengetahui bahwa ternyata di jalan tersebut sudah ada saudara Parjok (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi berusaha mengejar Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) sambil meneriakkan maling, pada saat itu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) tersebut tidak bisa hidup mesinnya sehingga Terdakwa panik dan membuang gelang emas yang sudah sempat Terdakwa ambil ke jalan dekat toko emas, serta menjatuhkan sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi bersama warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Parjok (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menunjukkan gelang emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ide untuk mengambil gelang emas tersebut timbul pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Parjok (DPO) dan saat itu saudara Parjok (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar Sungai Rumbai, dan saudara Parjok (DPO) mengatakan Terdakwa di suruh untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan saudara Parjok (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, karena ajakan saudara Parjok (DPO) tersebutlah timbul niat Terdakwa untuk ikut mengambil emas tersebut;

4. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli perhiasan emas dan kemudian mengambil dan membawa lari perhiasan emas tersebut, sedangkan saudara Parjok (DPO) berperan sebagai orang yang menunggu di atas sepeda motor untuk melihat situasi dan juga berperan sebagai orang yang siap siaga untuk kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Parjok (DPO) mengambil gelang emas di toko emas HAFIZA tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali emas tersebut dan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan uang;

6. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Parjok (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFR11XFK092207 dan nomor mesin: JFR1E1089526, milik saksi Revi Doski yang dipinjam oleh saudara Parjok (DPO);

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Zalmi panggilan Zalmi mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi untuk mengambil gelang emas di toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;





2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Febi Saputra bin Jalin panggilan Febi, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Zalmi panggilan Zalmi telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai Jorong Balai Tengah Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa datang ke toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi dengan berpura pura hendak membeli kalung emas, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Zalmi panggilan Zalmi "apakah ada kalung emas seberat 5 (lima) emas?", dan saksi Zalmi panggilan Zalmi menjawab "tidak ada kalung seberat lima emas" dan saksi Zalmi panggilan Zalmi katakan "hanya ada gelang emas seberat lima emas", kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi mengambil gelang emas tersebut dari etalase toko dan saksi Zalmi panggilan Zalmi memperlihatkan kepada Terdakwa dengan cara meletakkan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil gelang emas dan melarikan diri kearah jalan depan toko saksi Zalmi panggilan Zalmi, dan saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi baru mengetahui bahwa ternyata di jalan tersebut sudah ada saudara Parjok (DPO) yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian saksi Zalmi panggilan Zalmi berusaha mengejar Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) sambil meneriakkan maling, pada saat itu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Parjok (DPO) tersebut tidak bisa hidup mesinnya sehingga Terdakwa panik dan membuang gelang emas yang sudah sempat Terdakwa ambil ke jalan dekat toko emas, serta menjatuhkan sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun saat itu saksi Zalmi panggilan Zalmi bersama warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Parjok (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa menunjukkan gelang emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil gelang emas tersebut timbul pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Parjok (DPO) dan saat itu saudara Parjok (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar Sungai Rumbai, dan saudara Parjok (DPO) mengatakan Terdakwa di suruh untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan saudara Parjok (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, karena ajakan saudara Parjok (DPO) tersebutlah timbul niat Terdakwa untuk ikut mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli perhiasan emas dan kemudian mengambil dan membawa lari perhiasan emas tersebut, sedangkan saudara Parjok (DPO) berperan sebagai orang yang menunggu di atas sepeda motor untuk melihat situasi dan juga berperan sebagai orang yang siap siaga untuk kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Parjok (DPO) mengambil gelang emas di toko emas HAFIZA tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali emas tersebut dan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Parjok (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFR11XFK092207 dan nomor mesin: JFR1E1089526, milik saksi Revi Doski yang dipinjam oleh saudara Parjok (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Zalmi panggilan Zalmi mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi untuk mengambil gelang emas di toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saudara Parjok (DPO) mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi, dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan tanpa izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi sehingga saksi Zalmi panggilan Zalmi mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” dalam unsur tersebut didasarkan pada niat dari orang yang melakukan pengambilan, dimana niat dan tujuan untuk memiliki barang yang diambil sudah ada sebelum pelaku melakukan pengambilan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saudara Parjok (DPO) mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Parjok (DPO) mengambil gelang emas di toko emas HAFIZA tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali emas tersebut dan dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi untuk mengambil gelang emas di toko emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan maksud dari Terdakwa bersama dengan saudara Parjok (DPO), mengambil mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan tanpa izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi, oleh karena itu unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko emas HAFIZA Pasar Sungai Rumbai, Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan saudara Parjok (DPO) mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi, dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan tanpa izin dari saksi Zalmi panggilan Zalmi;



Menimbang, bahwa ide untuk mengambil gelang emas tersebut timbul pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di jalan poros Bukit Aman Nagari abai Siat, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Parjok (DPO) dan saat itu saudara Parjok (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil emas di toko emas yang ada di pasar Sungai Rumbai, dan saudara Parjok (DPO) mengatakan Terdakwa di suruh untuk berpura pura membeli emas dan kemudian di suruh untuk melarikan emas tersebut sedangkan saudara Parjok (DPO) menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk melarikan diri, karena ajakan saudara Parjok (DPO) tersebutlah timbul niat Terdakwa untuk ikut mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli perhiasan emas dan kemudian mengambil dan membawa lari perhiasan emas tersebut, sedangkan saudara Parjok (DPO) berperan sebagai orang yang menunggu di atas sepeda motor untuk melihat situasi dan juga berperan sebagai orang yang siap siaga untuk kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa, dan saudara Parjok (DPO) memiliki peran yang berbeda untuk saling mendukung proses pengambilan emas milik saksi Zalmi panggilan Zalmi, oleh karena itu unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya;
2. 1 (satu) lembar faktur surat emas toko Hafiza;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan, adalah milik saksi Zalmi panggilan Zalmi, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Zalmi panggilan Zalmi;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor;
4. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Sumpino;
5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Sumpino;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan, adalah milik saksi Revi Doski panggilan Revi, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Revi Doski panggilan Revi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zalmi panggilan Zalmi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Febi Saputra bin Jalin panggilan Febi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Plj



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dan ada hiasan bolanya;

5.2. 1 (satu) lembar faktur surat emas toko Hafiza;

*Dikembalikan kepada saksi Zalmi panggilan Zalmi;*

5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor;

5.4. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Sumpino;

5.5. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Sumpino;

*Dikembalikan kepada saksi Revi Doski panggilan Revi;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.